

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**RESTU KHARDAWI SIREGAR**

**NBI : 1322000019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



**Oleh:**

**RESTU KHARDAWI SIREGAR**

NIM. 1322000019

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

TESIS

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

Diajukan Oleh


**RESTU KHARDAWI SIREGAR**

NIM.1322000019

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:  
Surabaya, 25 Maret 2022

**DR. HUFRON, S.H., M.H.**

Pembimbing





**TESIS**

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

Diajukan Oleh

**RESTU KHARDAWI SIREGAR**

NIM.1322000019

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 1 April 2022

Tim penguji

**Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.**


Ketua

**Dr. Hufron, S.H., M.H.**

Anggota

**Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H**

Anggota



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Restu Khardawi Siregar  
NIM : 1322000019  
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

### KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naska Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naska Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Agustus 2022

Hormat saya



Restu Khardawi Siregar





UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu Khardawi Siregar  
NIM : 1322000019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive)* karya ilmiah saya yang berjudul

**“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
AKIBAT HUKUMNYA”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

Yang menyatakan



Restu Khardawi Siregar



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan barokah yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul: "KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN AKIBAT HUKUMNYA".

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukumnya apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan serta dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dan tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Hufron, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam saya menyusun tesis ini, serta terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 44 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima Kasih untuk kebersamaan dan semangatnya;
7. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 30 Maret 2022



Restu Khurdawati Siregar



## **ABSTRACT**

*The position of the Constitutional Court is very important in the Indonesian state system in order to uphold law and justice in order to carry out the principles of the state of law and democracy as stipulated in the constitution of the Republic of Indonesia. The principle must be able to be implemented as the authority given to the Constitutional Court in carrying out the judiciary. The Constitutional Court was officially established in 2003 through Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This research discusses, first, the legal power of the Constitutional Court's decision juridically considering that it does not have an executory institution and second, the legal consequences if the constitutional court's decision is not obeyed or not implemented. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual and case approaches. This research concluded that the first legal power of constitutional law is juridically regulated in article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 47 of the Constitutional Law. Second, the legal consequences if the Constitutional Court's decision is not implemented is able to disrupt the legal certainty that has been issued by the Constitutional Court, the delay of justice whose basis is the values of the Indonesian constitution, the occurrence of rivalry between the judiciary and causing a legal vacuum.*

*Keywords: The Power of Law, Executory, Constitutional Court of Law.*

## ABSTRAK

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Prinsip tersebut harus mampu diimplementasikan sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas mengenai, pertama, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengingat tidak memiliki Lembaga eksekutorial dan kedua, akibat hukum apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditaati atau tidak dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*normative legal research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama kekuatan hukum putusan mahkamah konstitusi secara yuridis diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 47 UU MK. Kedua, akibat hukum apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan adalah dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, terjadi terjadinya rivalitas lembaga peradilan serta menimbulkan kekosongan hukum.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Eksekutorial, Mahkamah Konstitusi



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	8
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.6.1. Jenis Penelitian .....	10
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	12
1.6.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....	13
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP .....</b>	<b>15</b>
2.1. Landasan Teori .....	15
2.1.1. Teori Negara Hukum .....	15
2.1.2. Teori Konstitusi .....	21
2.1.3. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	26
2.2. Penjelasan Konsep .....	28
2.2.1. Kekuatan Putusan Pengadilan .....	28
2.2.2. Mahkamah Konstitusi .....	31
2.2.3. Konsep Ketidaktaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengingat Tidak Memiliki Lembaga Eksekutorial.....	37



3.1.1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	37
3.1.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	41
3.1.2.1 Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	42
3.1.2.2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	46
3.1.2.3. Pembubaran Partai Politik .....	51
3.1.2.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	53
3.1.2.5. Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden .....	56
3.1.3. Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	59
3.1.4. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	65
3.1.4.1. Permohonan Tidak Dapat Diterima.....	65
3.1.4.2. Permohonan Dikabulkan .....	65
3.1.4.3. Permohonan Ditolak.....	66
3.1.5. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	78
3.1.5.1. Kekuatan Mengikat .....	80
3.1.5.2. Kekuatan Pembuktian .....	81
3.1.5.3. Kekuatan Eksekutorial .....	83
3.2. Akibat Hukum Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Ditaati Atau Tidak Dilaksanakan.....	86
3.2.1. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang- Undangan .....	86
3.2.2. Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	88
3.2.3. Akibat Hukum Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Dilaksanakan atau Ditaati .....	92
3.2.4. Akibat Hukum Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Ditaati Atau Tidak Dilaksanakan.....	95
3.2.5. Sanksi Atas Ketidaktaatan Pada Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1. Kesimpulan .....	101
4.2. Rekomendasi .....	102
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>103</b>